



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti  
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id>

email:[diknas@musirawaskab.go.id](mailto:diknas@musirawaskab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 421.9/231/Disdik/ 2016

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BAKTI IBU MARGATANI DESA MARGATANI  
KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD Bakti Ibu Margatani Desa Margatani Kecamatan Jayaloka Nomor:421.9/025/PAUD.BI/Mgt/2016
  - Surat Keterangan dari KUPT Kecamatan Jayaloka ,Nomor :421.9/264/UPT.Pend/Jlk/2016
  - Surat Keterangan dari Desa Marga Tani Kecamatan Jayaloka ,Nomor :140/652/Mgt/Jlk/2016
  - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
  - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
  - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
  - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada  
Nama Lembaga : PAUD BAKTI IBU  
Alamat : Desa Margatani Kec. Jayaloka  
Untuk : Menyelenggarakan PAUD  
Program Taman Kanak - Kanak (TK)
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BAKTI IBU** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di.cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 26 - 10 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd  
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001